

BAB I

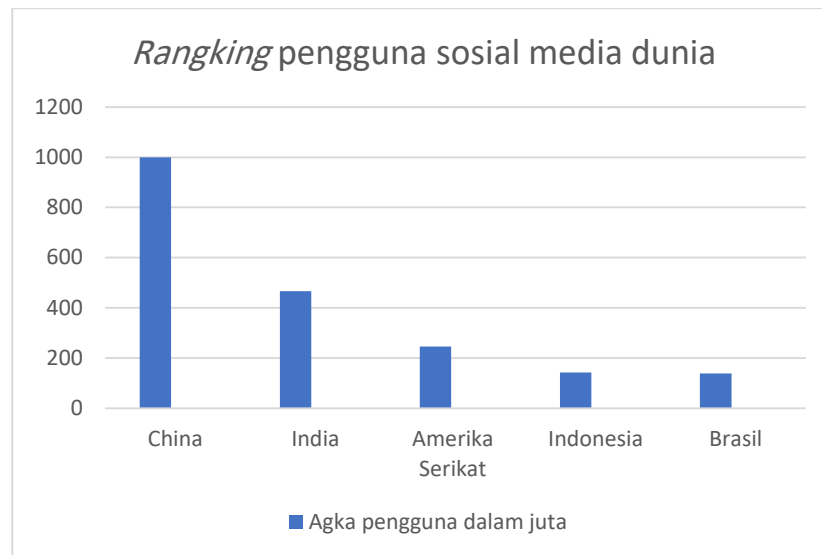
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dimasa kini, era globalisasi berkembang semakin pesat sebagai gerbang utama menuju dunia tanpa batas (*borderless*). Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membawa dampak besar yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat termasuk cara berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan pendapat. Dengan media sosial setiap orang dapat mengekspresikan diri, berdiskusi, bahkan memberikan sebuah opini. Sementara itu, keberadaan media sosial juga dapat menjadi sarana yang rentan disalahgunakan, salah satunya untuk menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*).

Berkembangnya beragam *platform* sosial media yang secara drastis sebagai tren komunikasi sosial dan bisnis seperti *Facebook*, *X* (sebelumnya bernama *Twitter*), *Instagram*, *Tiktok*, dan lainnya. Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan sosial media menjadikan hal ini sebagai sarana sosial baru dalam berbisnis maupun berpolitik. Terhitung pada Februari 2025, dilansir *We Are Social* mencatat terdapat 143 juta pengguna media sosial di Indonesia. Jumlah ini merupakan angka yang fantastis karena setara 50,2% dari

total populasi nasional. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai urutan ke-4 negara dengan jumlah pengguna sosial terbanyak di dunia pada tahun 2025.¹



Gambar 1 Grafik Urutan Pengguna Media Sosial di Dunia



Gambar 2 Grafik Penggunaan Media Sosial di Indonesia Tahun 2025

¹ Adi Ahdiat, "Pengguna Media Sosial Di Indonesia Bertambah Awal 2025," last modified March 7, 2025, accessed May 31, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/67caadfd2abd9/pengguna-media-sosial-di-indonesia-bertambah-awal-2025>.

Salah satu fenomena yang muncul dari banyaknya pengguna sosial media di Indonesia sering kali digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, menyerang individu atau kelompok tertentu, serta menyebarkan propaganda yang memuat unsur diskriminasi dan provokasi yang berpotensi memicu konflik sosial. Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, maupun penyebaran informasi palsu ataupun bohong.²

Ujaran kebencian tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga dapat memicu konflik, diskriminasi, bahkan kekerasan. Ujaran kebencian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi, atau penghinaan terhadap pihak pihak lain, yang menasar berbagai bentuk seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, warna kulit, disabilitas, orientasi seksual, dan lainnya.³ Bentuk ujaran kebencian di sosial media sangat mudah tersebar dan terbaca dari berbagai kalangan masyarakat, mengingat sifat sosial media yang *real-time*, penggunaan tagar (#hashtag) yang dapat membuat suatu topik viral, serta algoritma yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat.

² Henriko Parulian and Rahmat Dwi Putranto, "Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 4 Nomor 4 (2022): 5909–5919.

³ Yosua Sugiono Egi Setiawan, Rompas D. Deizen, and Noldy Mohede, "Sanksi Pidana Terhadap Para Ujaran Kebencian Di Media Sosial Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 15 No. 1 (2025): 1–12.

Fenomena ini membuat munculnya profesi baru yang dikenal sebagai *buzzer*. Kata *buzzer* atau *buzzing* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *buzz* yang diserap sehingga memiliki arti “berdengung”, “menderu”, “berbisik”, “membisikan”.⁴ Dalam Bahasa Indonesia *buzzer* diartikan sebagai pendengung yang merupakan seseorang yang bertugas menyuarakan dengan mendengungkan (*buzz*) pesan atau opini tertentu terkait isu, ide, atau merek, dengan cara yang dibuat tampak senatural mungkin.⁵ *Buzzer* dapat berupa individu atau kelompok yang menyediakan jasa untuk memengaruhi opini publik di media sosial.

Pada awalnya, jasa *buzzer* lebih sering dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran untuk mempromosikan produk komersil atau merek tertentu. dari suatu perusahaan Selain itu, *buzzer* juga sering digunakan untuk meningkatkan jumlah suka atau pengikut dalam sosial media. Namun kini, objek dari promosi *buzzer* mengalami pergeseran. Dimana keberadaan *buzzer* sering kali dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik politisi, perusahaan, maupun kelompok tertentu, untuk mempromosikan suatu agenda guna membentuk narasi publik. *Buzzer* dapat pula sebagai individu maupun kelompok yang secara aktif memanfaatkan penggunaan media sosial guna menyebarluaskan pesan-pesan politik, membentuk opini publik, serta memengaruhi pandangan masyarakat luas terhadap calon atau partai politik tertentu.⁶ Namun aktivitas *buzzer* tidak

⁴ R Muhamad Ibnu Mazjah, “Redefinisi Hukum Tindak Pidana Pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial,” *Negara Hukum* Vol.12 No. 2 (2021): 181–200.

⁵ “*Buzzer* (Internet) Wikipedia Ensiklopedia diakses pada 04 Maret 2025.”

⁶ Shiddiq Sugiono, “Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media,” *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 4, no. 1 (June 13, 2020): 47–66.

selalu positif, beberapa *buzzer* turut dalam penyebaran konten negatif, termasuk ujaran kebencian, untuk mencapai tujuan klien mereka.

Fenomena *buzzer* semakin kompleks dengan munculnya aktor penyedia jasa *buzzer*, yaitu individu atau kelompok yang berperan dalam mengorganisir, mengkoordinasikan untuk memengaruhi opini publik dengan menyebarkan narasi tertentu, termasuk komentar bernada kebencian yang sering kali bertujuan untuk menjatuhkan reputasi seseorang, menghasut konflik, atau menyebarkan propaganda dengan menerima bayaran yang disepakati sebagaimana sesuai dengan permintaan klien.

Dalam ujaran kebencian, jasa *buzzer* sering kali bekerja secara anonim atau melalui akun-akun palsu, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan ditindak secara hukum. Selain itu keberadaan jasa *buzzer* sering kali dianggap hanya sebagai "alat" yang digunakan oleh pihak lain, sehingga status hukum mereka sebagai pelaku utama, pelaku penyerta (*medeplichtige*), atau bahkan sebagai pihak yang turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana menjadi pertanyaan dalam hukum pidana.

Penyedia jasa *buzzer* tentu tidak bekerja sendiri tapi mereka memiliki tim kerja yang telah ditata sedemikian rupa dan mereka baru akan bekerja sesuai dengan pesanan klien. Dalam menjalankan pekerjaannya dibutuhkan gadget seperti laptop, komputer, *note book*, *smart phone*, dan jaringan internet sebagai alat guna melaksanakan aksinya. Penyedia jasa *buzzer* mempunyai jumlah akun beragam di setiap satu orang, apabila ada pihak yang membeli untuk menggunakan jasa mereka untuk hal tertentu, mereka akan berbagi peran

dan tugas masing masing sebagaimana dalam satu tim guna menjadikan hal tersebut menjadi *Trending Topic*. Bermodalkan akun akun palsu mereka menjalankan aksinya sesuai tugas masing masing dengan memposting, membully, bahkan memfitnah dengan isu isu provokatif sebagaimana yang telah diminta klien.

Para penyedia jasa *buzzer* seringkali hanya bekerja atas dasar bayaran sehingga tidak mempertimbangkan etika serta aturan hukum dalam penyebaran informasi, melainkan hanya mementingkan keuntungan finansial. Penyebaran informasi serta ujaran yang melanggar hukum, seperti penyebaran ujaran kebencian, fitnah, atau berita bohong yang merugikan individu atau kelompok lain pun akan mereka lakukan. Terkait hal tersebut, muncul urgensi untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyedia jasa *buzzer* yang menjadikan hal ini sebagai profesi terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah, maka dipilihnya skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyedia Jasa *Buzzer* Sebagai Profesi dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial”**. Pada penelitian ini, akan menitikfokuskan bagaimana kualifikasi profesi penyedia jasa *buzzer* yang melakukan tindak ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana ia bertindak atas pesanan dari klien. Lokasi penelitian diambil di berbagai *platform* media sosial khususnya aplikasi X (sebelumnya bernama Twitter) dan Instagram.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh penyedia jasa *buzzer* di sosial media?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyedia jasa *buzzer* dalam dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Menurut Mukti Fajar, tujuan teoritis yaitu untuk memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang didalami. Manfaat teoritis didapatkan sejumlah konsep yang membutuhkan pembahasan dan pengkajian lebih mendalam untuk pengembangan ilmu yang berguna dan bermanfaat.⁷ Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang hukum yang berlaku terkait profesi penyedia jasa *buzzer* dalam hal tindak pidana ujaran kebencian. Selain itu, diharapkan juga dapat

⁷ Mohammad Mulyadi, Riset Desain dalam Metodologi Penelitian, vol. 16, 2012.

menambah pengetahuan terkait perspektif tentang bagaimana hukum pidana perlu berevolusi dalam menghadapi fenomena profesi berbasis media sosial. Selain itu, tidak kalah penting diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat dikembangkan dalam penelitian-penelitian berikutnya dalam topik yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian hukum adalah menghasilkan kajian yang mampu memberikan sumbangsih bagi para pemangku kepentingan dalam bidang hukum, untuk membantu dalam menetapkan kebijakan strategis dalam mengambil keputusan hukum dalam praktik di berbagai lembaga hukum.⁸ Diharapkannya penelitian ini dapat menyumbangkan pemahaman terbaru di ranah hukum pidana, terutama memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat mengenai kesadaran akan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap jasa *buzzer* dalam hal tindak pidana ujaran kebencian. Selain itu juga, sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian terhadap persoalan persoalan hukum pidana berkenaan dengan jasa buzzer dalam hal tindak pidana ujaran kebencian. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Hukum terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020).

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyedia Jasa *Buzzer* Sebagai Profesi dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial” merupakan hasil karya yang belum ada. Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan dengan 3 (tiga) penelitian lain yang berhubungan dengan isu dan topik dalam penelitian ini yang telah ada sebelumnya akan ditampilkan berbentuk tabel di bawah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti sebagai berikut:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pertanggungjawaban Pidana Bagi <i>Buzzer</i> Sebagai Pelaku Kampanye Hitam di Era Pemilu Melalui Media Sosial. Skripsi (Khizbin Nuril Ilma Universitas Borneo, 2024)	1. Bagaimana <i>buzzer</i> politik sebagai pelaku Kampanye Hitam di era pemilu melalui media sosial dalam persepektif Hukum Pidana Indonesia. 2. Bagaiaman Pertanggung jawaban <i>buzzer</i> sebagai pelaku Kampanye Hitam di era	Isu hukum sebelumnya terkait <i>buzzer</i> politik sebagai pelaku kampanye hitam di era pemilu dalam perspektif hukum pidana dan pertanggungjaban pidananya.	Pada penelitian sebelumnya membahas terkait <i>buzzer</i> politik sebagai pelaku kampanye hitam di era pemilu dalam perspektif hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya, sedangkan pada penelitian ini membahas penyedia jasa <i>buzzer</i> di media sosial terkait tindak pidana ujaran kebencian dalam persepektif Hukum Pidana Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyedia jasa <i>buzzer</i> dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

		pemilu melalui media sosial menurut Hukum Pidana Indonesia.		
2.	<i>Buzzer</i> Penyebar Hoaks Dan Fitnah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Hoaks Pada Pemilu Serentak 2019 di Media Sosial). Skripsi (Fajri Hidayat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).	1. Bagaimana ancaman hukuman bagi <i>buzzer</i> penyebar hoaks melalui media sosial ipada pemilu serentak 2019 di media sosial dalam hukum positif dan hukum Islam?	Isu hukum sebelumnya terkait ancaman hukuman bagi <i>buzzer</i> penyebar hoaks melalui media sosial ipada pemilu serentak 2019 di media sosial dalam hukum positif dan hukum Islam.	Pada penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai ancaman hukuman bagi <i>buzzer</i> penyebar hoaks melalui media sosial pada pemilu serentak 2019 di media sosial dalam hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas penyedia jasa <i>buzzer</i> di media sosial terkait tindak pidana ujaran kebencian dalam persepektif Hukum Pidana Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyedia jasa <i>buzzer</i> dalam dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.
3.	Pembuktian Elektronik Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>). Skripsi (Eka Widya Tama SRG). Universitas	1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (<i>hate speech</i>)? 2. Bagaimana proses	Isu hukum sebelumnya terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (<i>hate speech</i>) dan pembuktian elektronik dalam tindak	Pada penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai ancaman faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (<i>hate speech</i>) dan pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (<i>hate speech</i>). Sedangkan penelitian ini membahas penyedia

	Syarif Hidayatullah, 2018).	pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (<i>hate speech</i>)?	pidana ujaran kebencian (<i>hate speech</i>).	jasa <i>buzzer</i> di media sosial terkait tindak pidana ujaran kebencian dalam persepektif Hukum Pidana Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyedia jasa <i>buzzer</i> dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.
--	-----------------------------	--	---	---

Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya yang diuraikan pada kolom tabel di atas terdapat beberapa perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaan diantara penelitian yang dicantumkan pada kolom pertama dengan penelitian ini berada pada pembahasan. Penelitian sebelumnya membahas terkait *buzzer* politik sebagai pelaku kampanye hitam di era pemilu dalam perspektif hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya, Sedangkan pada penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap penyedia jasa *buzzer* dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

Pada kolom kedua penelitian sebelumnya fokus pembahasannya mengenai ancaman hukuman bagi *buzzer* penyebar hoaks melalui media sosial pada pemilu serentak 2019 di media sosial dalam hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap penyedia jasa *buzzer* dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Sementara itu pada kolom nomor tiga penelitian

sebelumnya membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) serta jalannya pembuktian melalui alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Sedangkan pada penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap penyedia jasa *buzzer* dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berlandaskan pada ilmu hukum normatif yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, namun objek kajiannya bukan pada analisis sistem norma hukum itu sendiri, melainkan pengamatan terhadap reaksi serta interaksi yang terjadi ketika norma-norma hukum tersebut diterapkan di tengah masyarakat.⁹ Dengan kata lain penelitian empiris, atau yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan yang merupakan jenis penelitian dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus mempelajari bagaimana penerapannya dalam realitas di kehidupan masyarakat.¹⁰ Objek kajian dalam penelitian ini yaitu mengenai perilaku masyarakat yang terjadi akibat berinteraksi dengan sistem norma

⁹ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 47.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

yang berlaku.¹¹ Dengan kata lain jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode sosiologi (*socio-legal approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan sosiologi diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang nyata di dalam masyarakat yang tujuannya guna menemukan fakta (*fact-finding*), yang selanjutnya menuju ke tahap identifikasi (*problem-identification*) dan dengan tahapan akhir menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹² Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu pendekatan utama yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.¹³

Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuisioner dengan penyedia jasa *buzzer*. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data (bahan hukum) melalui studi pustaka baik dari jurnal maupun penelitian-

¹¹ Mukti Fajar N.D and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 51.

¹² Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

¹³ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 157.

penelitian sebelumnya. Data tersier diperoleh dari ensiklopedia, kamus hukum.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di platform media sosial, khususnya aplikasi X (sebelumnya bernama twitter) dan Instagram, sebagai ruang digital dimana aktivitas *buzzer* yang terkait dengan ujaran kebencian berlangsung. Dalam hal ini, penelitian akan berfokus pada konten yang disebarkan oleh *buzzer* sebagai ujaran kebencian serta respon masyarakat dan penegakan hukum di ruang digital tersebut.

1.6.4 Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan sumber-sumber penelitian yang berupa data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier,

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang dilakukan di dalam masyarakat.¹⁴ Data primer yang akan dibahas dengan melakukan kuisioner secara terstruktur dengan dengan informan yang berprofesi sebagai penyedia jasa *buzzer*.

b. Data Sekunder

¹⁴ *Ibid.* 156.

Data sekunder merupakan data guna pelengkap atau pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh berdasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

c. Data Tersier

Data tersier diperoleh melalui data tersier diperoleh dari:

1. Jurnal
2. Artikel
3. Website
4. Kamus hukum

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Mengamati langsung aktivitas *buzzer* di media sosial, misalnya pola penyebaran informasi, narasi tertentu, dan bentuk ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik yang sering digunakan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati akun-akun yang terkait dengan *buzzer* secara anonim ataupun publik.

b. Kuisisioner atau Angket

Melakukan kuisisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat.¹⁵ Dengan dilakukannya kuisisioner atau angket bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan, detail, dan akurat sebagaimana tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini kuisisioner dilakukan secara terbuka dan tertutup yang disebarkan melalui media daring, yaitu *Google Form*. Teknik ini dipilih untuk menyesuaikan dengan karakteristik penelitian yang bersifat kualitatif dan eksploratif, dengan pendekatan sosiologis terhadap pihak yang dipandang dapat memberikan informasi sebagai pelengkap untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu penyedia jasa *buzzer* di sosial media itu sendiri. Sehingga pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap para individu yang mengaku pernah atau sedang bekerja sebagai penyedia jasa *buzzer* yang melakukan ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik di sosial media, guna mencari informasi yang akurat dari narasumber dan juga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dimiliki penulis dalam penyusunan skripsi ini.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data secara tidak langsung yang merujuk pada subjek penelitian dengan cara mengkaji

¹⁵ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 164.

dan menganalisis dokumen-dokumen atau bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. melalui buku-buku, teks, jurnal, literatur, maupun karya ilmiah atau penelitian yang membahas topik yang berkaitan.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisa data adalah suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara mengkaji seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber secara menyeluruh. Metode yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.¹⁶ Data yang didapat lalu dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yang merupakan cara mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder, menganalisis norma-norma dan melakukan verifikasi yaitu dengan penarikan kesimpulan.¹⁷

Data yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dihubungkan terhadap beberapa asas, teori, faktor-faktor dan prinsip-prinsip untuk di jadikan landasan atau analisa, sehingga menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana penyedia jasa *buzzer* sebagai profesi dalam tindak pidana ujaran kebencian.

¹⁶ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 103.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek” (Jogjakarta: Rineka Cipta, 1991), 236.